




الْجَمْعِيَّةُ الْوَأَشَلِيَّةُ

Al Jam'iyatul Washliyah

**ANGGARAN DASAR &
ANGGARAN RUMAH TANGGA
DAN
KEPUTUSAN MUKTAMAR XXI
ALJAM'İYATUL WASHLIYAH
PERIODE 2015 - 2020**



الجمعيّة الوصلية

Al Jam'iyatul Washliyah

**ANGGARAN DASAR &
ANGGARAN RUMAH TANGGA
DAN**

**KEPUTUSAN MUKTAMAR XXI
ALJAM'İYATUL WASHLIYAH
PERIODE 2015 - 2020**

Kata Pengantar

Alhamdulillah, wasyukrulillah, sholawatdansalamkepadaRosulullah. SAW, Pelaksanaan Mukhtamar XXI Al Jam'iyatul Washliyah telah selesai diselenggarakan. Pelaksanaannya sejak tanggal 22 s/d 24 April 2015 di Asrama Haji PondokGede Jakarta.

Mukhtamar tersebut di buka Menteri Agama RI Drs. H. Lukman Hakim Syaifuddin dengan di ikuti 700 peserta 24 Pengurus Wilayah serta 144 Pengurus Daerah Al Washliyah se Indonesia.

Mukhtamar ini menghasilkan beberapa perubahan penting dalam AD & ART serta lebih mengukuhkan Visi Misi organisasi untuk 5 tahun kedepan.

Perubahan dan penambahan Pasal pada AD/ART menunjukkan upaya positif untuk menetapkan dasar-dasar organisasi yang lebih baik sehingga menempatkan posisi organisasi semaksimal strategis dan berwibawa


Komposisi Kepengurusan PB AW sebagian besar di dominasi generasi Muda, Akademis, dan kader terbaik, demikian juga Dewan Fatwa hanya mereka yang kompeten di bidang syariah, begitu juga Dewan Pertimbangan yang di isi oleh mereka yang punya kredibilitas yang mumpuni.

Mukhtamar juga menghasilkan beberapa rekomendasi program Prioritas 5 tahun kedepan yang di harapkan menjadi acuan seluruh pengurus, anggota organisasi.


Akhirnya PB Al Washliyah mengharapkan hasil Mukhtamar XXI menjadi sumbangan besar bagi kemajuan organisasi kita ini kedepan.

Insha Allah bila kita punya niat yang ikhlas untuk memajukan organisasi ini yakinlah pertolongan ALLAH akan selalu menyertai kita....Amin

Pengurus Besar Al Washliyah



DR. H. Yusnar Yusuf, MS.
Ketua Umum



Drs. H. Masyhuril Khamis, SH, MM.
Sekretaris Jenderal

BAI'AH AL WASHLIYAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله
رضيت بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً ورسولاً
وبالقرآن أمماً وبالمسلمين والمسلمات أخوتنا

Saya Berjanji :

1. Melaksanakan syariat islam secara istiqamah.
2. Mematuhi dan melaksanakan amanah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Aljam'iyatul Washliyah serta keputusan muktamar dan peraturan-peraturan organisasi.
3. Memelihara harkat dan martabat serta kehormatan Aljam'iyatul Washliyah.
4. Memelihara keutuhan kerjasama dalam memimpin dan melaksanakan segala aktifitas dan amal usaha organisasi Aljam'iyatul Washliyah

Anggaran Dasar Al Washliyah

Mukaddimah		
Bab I	Nama, waktu dan kedudukan	
	Pasal 1 Nama waktu dan Kedudukan	2
Bab II	Azaz dan Aqidah	
	Pasal 2 Azaz dan Aqidah	2
Bab III	Tujuan, Sifat, Fungsi dan Usaha	
	Pasal 3 Tujuan	2
	Pasal 4 Sifat	2
	Pasal 5 Fungsi	3
	Pasal 6 Usaha	3
Bab IV	Anggota	
	Pasal 7 Anggota	3
Bab V	Struktur Kepengurusan	
	Pasal 8 Tingkatan Pengurus	4
Bab VI	Dewan Fatwa	
	Pasal 9 Posisi dan Fungsi	4
Bab VII	Dewan Pertimbangan	
	Pasal 10 Dewan Pertimbangan	4
Bab VIII	Majelis & Badan Otonom	
	Pasal 11 Tujuan dan Fungsi	5
Bab IX	Organisasi Bagian	
	Pasal 12 Nama Organ Bagian	5
	Pasal 13 Status Organ Bagian	5
Bab X	Lembaga Pengambil Keputusan	
	Pasal 14 Lembaga Pengambilan Keputusan	6
Bab XI	Penghasilan, Hak milik, dan Wakaf	
	Pasal 15 Penghasilan	6
	Pasal 16 Hak milik dan wakaf	6

Bab XII	Bendera , lambang, dan lagu	
	Pasal 17 Bendera	7
	Pasal 18 Lambang	7
	Pasal 19 Lagu	7
Bab XIII	Pembubaran dan Perubahan	
	Pasal 20 Pembubaran	7
	Pasal 21 Perubahan	7
Bab XIV	Ketentuan Penutup	
	Pasal 22 Penutup	8

ANGGARAN DASAR AL JAM'IYATUL WASHLIYAH

MUKADDIMAH

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدْرٰكُكُمْ عَلٰى نَجْرَةِ تُجَيِّدُكُمْ مِنْ عَذَابِ اٰلِمٍ ۙ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ-
وَتُجَيِّدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

"Hai orang-orang yang beriman maukah kamu Aku (Allah) tunjukkan suatu perniagaan yang akan melepaskan kamu dari azab yang pedih ?. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan bekerjalah bersungguh-sungguh pada jalan Allah dengan harta dan dirimu, itu lebih baik bagi kamu kalau kamu mengetahui"(Surat Ash-Shaaf ayat 10 -11).

Memperhatikan salah satu seruan dan petunjuk Allah SWT sebagaimana terlukis pada ayat di atas, dapat difahami bahwa untuk mencapai kesuksesan hidup di dunia dan akhirat setidaknya harus terpenuhi dua syarat, pertama beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kedua berjuang secara sungguh-sungguh dengan menyumbangkan harta, tenaga, pikiran, pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sebagainya.

Agar seruan dan petunjuk Allah SWT tersebut dapat dilaksanakan secara lebih tepat guna dan berhasil guna, perlu dibentuk suatu wadah penghimpun potensi Ummat Islam dalam bentuk organisasi. Karena itu, pada tanggal 9 Rajab 1349 H, bertepatan dengan tanggal 30 Nopember 1930 M, dengan dipelopori oleh pelajar-pelajar Islam dari Maktab Islamiyah Tapanuli Medan, antara lain : Abdur Rahman Syihab, Ismail Banda, M. Arsyad Thalib Lubis, Yusuf Ahmad Lubis dan Adnan Nur Lubis, telah didirikan organisasi Kemasyarakatan Islam dengan nama:

Al Jam'iyatul Washliyah, disingkat Al Washliyah. Nama ini diberikan oleh ulama besar Sumatera Utara bernama **Syekh H. Muhammad Yunus.**

Di samping telah berperan serta secara fisik mengusir penjajah dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, mengisi kemerdekaan Indonesia dalam berbagai bidang pembangunan, maka Al Washliyah, yang mengandung makna saling menghubungkan silaturrahim, kasih sayang, dan persaudaraan seluruh ummat Islam, menitik beratkan usahanya pada bidang pendidikan, dakwah, amal sosial dan pemberdayaan ekonomi ummat, memaksimalkan potensi kaderisasi dengan konsolidasi yang berorientasi kepada ketaatan hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia dengan memaksimalkan sumberdaya manusia untuk membina silaturrahim bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan hubungan internasional.

Berdasarkan hak hukum menurut penetapan Menteri Kehakiman tanggal 17 Oktober 1956, Nomor : J-A-74/25, telah diperbaharui sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 09 Mei 2006, Nomor : C-20.HT.01.06.TH.2006 dan tercatat ditambahkan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 19/12-2006 No. 101. Dan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-19.AH.01.08. Tahun 2015 tentang Persetujuan Perubahan Tempat Kedudukan, tanggal 02 April 2015.

Nama dan seni logo Al Washliyah juga telah dipatenkan sesuai dengan Surat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor Pendaftaran : 036639 di umumkan tanggal 20 September 2006 di Jakarta, sejalan dengan jiwa yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, maka sesuai dengan titik berat bidang usahanya, dan sebagai organisasi kemasyarakatan yang mandiri, Al Washliyah akan terus meningkatkan peran sertanya mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia secara berdaya guna dan berhasil guna, dan sebagai wadah berserikat dan meyalurkan aspirasi Ummat Islam dalam mengisi pembangunan Indonesia, sekaligus merupakan salah satu pengejawantahan dari pasal 28 UUD 1945, yang berbunyi :

"Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang ".

Dengan mengharap Ridha Allah SWT, Mukhtamar XXI Al Washliyah menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Al Washliyah sebagai berikut :

ANGGARAN DASAR AL JAM'İYATUL WASHLIYAH

BAB I NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Organisasi ini bernama Al Jam'iyatul Washliyah, disingkat Al Washliyah.
2. Al Washliyah didirikan pada tanggal Sembilan Rajab Seribu Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Hijriyah, bertepatan dengan Tiga Puluh Nopember Seribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Miladiyah di Medan.
3. Pengurus Besar Al Washliyah berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia

BAB II

Pasal 2

Asas dan Akidah

Al Washliyah berasaskan Islam, *beri'tikad* Ahlus Sunnah *Wal Jama'ah*, dalam fikih bermazhab *Syafi'i*.

BAB III

TUJUAN, SIFAT, FUNGSI, DAN USAHA

Pasal 3

Tujuan

Al Washliyah bertujuan menegakkan ajaran Islam, *amar ma'ruf nahi munkar* untuk terciptanya masyarakat beriman, bertaqwa, cerdas, amanah, adil, makmur yang diridhai Allah SWT.

Pasal 4

Sifat

Al Washliyah adalah organisasi yang bersifat independen.

Pasal 5

Fungsi

Al Washliyah berfungsi sebagai:

1. Wadah menyalurkan aspirasi anggota dan masyarakat untuk berperan aktif dalam berbagai kegiatan kemaslahatan ummat.
2. Wadah pembinaan dan pengembangan anggota dalam mewujudkan tujuan organisasi.

Pasal 6

Usaha

Untuk mencapai tujuan organisasi, Al Washliyah melakukan usaha-usaha:

1. Melaksanakan amar makruf nahi munkar dengan memperbanyak tabligh, tazkir, taklim.
2. Membangun lembaga-lembaga pendidikan dalam semua jenis dan jenjang pendidikan serta mengatur kesempurnaan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan.
3. Menyantuni dan memelihara serta mendidik anak keluarga miskin, yatim, dan anak-anak terlantar.
4. Meningkatkan kesejahteraan ummat melalui pembinaan dan pengembangan ekonomi.
5. Mengadakan, memperbaiki, dan memperkuat hubungan Persaudaraan Ummat Islam (Ukhuwah Islamiyah) dalam dan luar negeri.
6. Melakukan berbagai upaya untuk menegakkan keadilan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).
7. Melaksanakan berbagai riset, pertemuan-pertemuan ilmiah, pelatihan, dan kaderisasi untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Insan Al Washliyah.
8. Turut serta membina stabilitas nasional yang mantap dan dinamis di Negara Kesatuan Republik Indonesia, guna mewujudkan kesuksesan pembangunan nasional.
9. Melakukan usaha-usaha lain yang dipandang perlu sepanjang tidak bertentangan dengan AD/RT.

BAB IV ANGGOTA

Pasal 7

Keanggotaan dalam Al Washliyah terdiri atas:

1. Anggota biasa.
2. Anggota kehormatan.

BAB V

STRUKTUR KEPENGURUSAN

Pasal 8

Tingkatan Pengurus

Tingkatan Pengurus Al Washliyah secara berjenjang terdiri atas:

1. Tingkat Pusat disebut Pengurus Besar;
2. Tingkat Provinsi disebut Pengurus Wilayah;
3. Tingkat Kabupaten/Kota disebut Pengurus Daerah;
4. Tingkat Kecamatan disebut Pengurus Cabang;
5. Tingkat Kelurahan/Desa disebut Pengurus Ranting; dan
6. Untuk Luar Negeri disebut Pengurus Perwakilan Luar Negeri.

BAB VI

DEWAN FATWA

Pasal 9

Posisi dan Fungsi

1. *Dewan Fatwa Al Washliyah adalah Dewan Syari'ah Al Washliyah.*
2. Dewan Fatwa Al Washliyah dipilih dan diangkat oleh Muktamar.
3. Dewan Fatwa hanya ada di tingkat pusat

BAB VII

DEWAN PERTIMBANGAN

Pasal 10

1. Dewan Pertimbangan Al Washliyah adalah lembaga pertimbangan Al Washliyah yang berada di tingkat Nasional.
2. Dewan Pertimbangan Al Washliyah dipilih dan diangkat Muktamar.
3. Dewan Pertimbangan hanya ada di tingkat pusat.

BAB VIII
MAJELIS DAN BADAN OTONOM

Pasal 11
Tujuan dan Fungsi

1. Untuk mencapai tujuan dan kelancaran pelaksanaan usaha organisasi sebagaimana dimaksudkan pada pasal 3 dan pasal 6 Anggaran Dasar, dibentuk Majelis-Majelis dan Badan- Badan otonom.
2. Majelis berfungsi sebagai badan pelaksana usaha organisasi, sesuai dengan tingkat dan bidangnya masing-masing.
3. Badan otonom berfungsi sebagai unit pelaksana teknis organisasi, sesuai dengan tingkat dan bidangnya masing-masing.

BAB IX
ORGANISASI BAGIAN

Pasal 12
Nama Organisasi Bagian

Al Washliyah mempunyai organisasi-organisasi bagian yang terdiri atas:

1. Organisasi Wanita, dengan nama Muslimat Al Washliyah (MAW).
2. Organisasi Pemuda, dengan nama Gerakan Pemuda Al Washliyah disingkat GPA.
3. Organisasi Putri, dengan nama Angkatan Puteri Al Washliyah disingkat APA.
4. Organisasi Pelajar, dengan nama Ikatan Pelajar Al Washliyah disingkat IPA.
5. Organisasi Mahasiswa, dengan nama Himpunan Mahasiswa Al Washliyah disingkat HIMMAH.
6. Organisasi Sarjana, dengan nama Ikatan Sarjana Al Washliyah disingkat ISARAH.
7. Organisasi Guru dan Dosen Al Washliyah dengan nama Ikatan Guru dan Dosen Al Washliyah disingkat IGDA.

Pasal 13
Status Organisasi Bagian

1. Organisasi bagian adalah organisasi otonom dibawah pengawasan dan bimbingan Organisasi Al Washliyah sesuai dengan tingkat pengurusnya masing-masing.
2. Organisasi bagian searas dan setujuan dengan organisasi Al Washliyah.
3. Organisasi bagian mempunyai Pengurus Pusat yang dipilih dan ditetapkan dalam Muktamar masing-masing organisasi bagian.
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Bagian berlaku setelah disahkan oleh Pengurus Besar Al Washliyah.

BAB X
LEMBAGA PENGAMBIL KEPUTUSAN

Pasal 14
Lembaga Pengambilan Keputusan

Bentuk lembaga pengambilan keputusan terdiri atas:

1. Muktamar
2. Muktamar Luar Biasa
3. Rapat
4. Musyawarah

BAB XI
PENGHASILAN, HAK MILIK, DAN WAKAF

Pasal 15
Penghasilan

Penghasilan organisasi didapat dari:

1. Uang pangkal dan uang iuran anggota.
2. Hasil usaha dan ekonomi organisasi.
3. Zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah, dan sumber-sumber penghasilan lain yang halal, sah, dan tidak mengikat.

Pasal 16
Hak Milik dan Wakaf

1. Setiap harta benda yang dimiliki atau diusahakan oleh, atau diserahkan kepada Al Washliyah untuk dan atas nama Al Washliyah, maka harta benda tersebut menjadi hak milik Al Washliyah.
2. Pengurus Besar Al Washliyah secara *ex officio* menjadi nazir setiap harta benda wakaf yang diserahkan kepada Al Washliyah.
3. Pemandahan hak atas segala hak milik Al Washliyah harus dengan izin tertulis dari Pengurus Besar Al Washliyah.
4. Semua pihak yang mengatas namakan Al Washliyah wajib menyerahkan assetnya kepada Pengurus Besar Al Washliyah.
5. Ketentuan pasal 15 ayat 3 di atas juga berlaku terhadap harta wakaf yang berada dibawah kenaziran Al Washliyah.
6. Apabila organisasi ini dibubarkan, maka segala hak yang dimilikinya dan harta wakaf yang berada di bawah kenazirannya diserahkan kepada Badan Wakaf Indonesia untuk keperluan Islam.

BAB XII
BENDERA, LAMBANG, DAN LAGU

Pasal 17
Bendera

Bendera Al Washliyah adalah sehelai kain berwarna hijau tua dalam ukuran tertentu berisi lambang Al Washliyah.

Pasal 18
Lambang

Lambang Al Washliyah adalah bulan sabit melengkung ke arah kanan bawah, berbintang lima, bertuliskan aksara Arab (khat tsulus الجمعية وصالية) dan dibawahnya bertuliskan huruf latin Al Jam'iyatul Washliyah berwarna putih dan dasar hijau tua.

Pasal 19
Lagu

Lagu Al Washliyah adalah Mars Al Washliyah ciptaan Umar Yacub Nasution

BAB XIII
PEMBUBARAN DAN PERUBAHAN
ANGGARAN DASAR

Pasal 20
Pembubaran

Organisasi ini tidak dapat dibubarkan kecuali 3/4 dari seluruh anggota biasa menghendakinya, atau berdasarkan Keputusan Muktamar yang secara khusus diadakan untuk itu.

Pasal 21
Perubahan

Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah oleh dan di dalam Muktamar.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22
Penutup

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar.

ANGGARAN RUMAH TANGGA AL JAM'İY ATUL WASHLIYAH

BAB I ANGGOTA, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 1 Anggota

1. Anggota biasa ialah warganegara Indonesia yang beragama Islam, menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Al Washliyah, dan terdaftar pada Pengurus Al Washliyah.
2. Anggota Kehormatan adalah warganegara Indonesia yang beragama Islam dan berjasa kepada Al Washliyah dan pengangkatannya ditetapkan oleh Pengurus Al Washliyah setempat sesuai tingkatannya.
3. Tata cara menjadi anggota biasa dan anggota kehormatan diatur dalam peraturan organisasi.

Pasal 2 Hak Anggota

Anggota biasa berhak:

1. Memperoleh perlakuan yang sama dari organisasi.
2. Mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul serta saran yang konstruktif.
3. Memilih dan dipilih.
4. Memperoleh perlindungan, pembelaan, pendidikan kader, pelatihan, serta bimbingan organisasi.

Anggota kehormatan berhak mengemukakan saran dan masukan untuk kemajuan organisasi.

Pasal 3 Kewajiban Anggota

Anggota biasa berkewajiban:

1. Taat dan patuh kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD&ART) Al Washliyah.
2. Melaksanakan dan menaati keputusan organisasi.
3. Berpartisipasi dalam kegiatan organisasi.
4. Menjaga nama baik organisasi.
5. Melindungi dan membela organisasi dari setiap usaha dan tindakan yang merugikan organisasi.
6. Melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya yang ditetapkan organisasi.

Anggota kehormatan berkewajiban menjaga nama baik organisasi.

BAB II

SKORSING, PEMBERHENTIAN, DAN PENONAKTIFAN

Pasal 4

Skorsing

1. Anggota yang merugikan organisasi, baik moril maupun materil dapat diberhentikan sementara (diskorsing) oleh Pengurus Cabang.
2. Dalam hal belum adanya pengurus cabang setempat maka skorsing dapat dilakukan oleh pengurus di atasnya.
3. Anggota yang sedang menjalani skorsing tidak dapat beraktivitas di organisasi Al Washliyah, kecuali masa skorsing tersebut sekurang-kurangnya telah berjalan 3 (tiga) bulan.
4. Anggota yang terkena skorsing dapat mengajukan pembelaan kepada pengurus di atasnya.
5. Apabila yang bersangkutan keberatan atas putusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 4, dapat mengajukan keberatan dan pembelaan diri kepada pengurus di atasnya dengan mengajukan bukti baru.
6. Anggota yang telah dinyatakan tidak bersalah oleh pengurus sebagaimana dimaksud ayat 4, dipulihkan nama baiknya dan dikembalikan hak keanggotaannya.

Pasal 5

Pemberhentian

Anggota biasa dan anggota kehormatan berhenti karena:

1. Meninggal dunia (wafat);
2. Permintaan sendiri;
3. Diberhentikan.

Pasal 6

Tata Cara Pemberhentian

1. Pengurus Cabang mengusulkan pemberhentian anggota kepada Pengurus Daerah berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Pengurus Daerah meneruskan usulan pemberhentian anggota sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 ayat 1 kepada Pengurus Wilayah dengan disertai pertimbangan.
3. Pengurus Wilayah mengambil keputusan atas usulan pemberhentian setelah melakukan penelitian dan penilaian selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah usulan diterima.
4. Pengurus Daerah dapat memberhentikan sementara anggota sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 1 di atas selama menunggu keputusan Pengurus Wilayah.
5. Anggota yang diusulkan pemberhentiannya dapat mengajukan keberatan dan pembelaan diri pada pengurus cabang, pengurus daerah, dan pengurus wilayah selama masa pengusulan berlangsung.

6. Setelah keputusan pemberhentian dikeluarkan oleh Pengurus Wilayah, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan dan pembelaan diri kepada Pengurus Besar Al Washliyah, dengan mengajukan bukti baru.

Pasal 7
Penonaktifan

1. Personil pengurus atau unit pelaksana teknis yang dinyatakan sebagai tersangka oleh penegak hukum dapat dinonaktifkan sementara dari jabatannya sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.
2. Apabila yang bersangkutan dinyatakan tidak terbukti bersalah oleh penegak hukum, maka yang bersangkutan diaktifkan kembali dalam masa jabatannya.
3. Apabila yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh penegak hukum, maka diberhentikan dari jabatannya.

BAB III
STRUKTUR PENGURUS

Pasal 8
Pengurus Besar

1. Pengurus Besar adalah Pengurus Tertinggi di Organisasi Al Washliyah.
2. Pengurus Besar Al Washliyah sekurang-kurangnya 23 (*dua puluh tiga*) orang yang terdiri atas:
 - a. Ketua Umum
 - b. Ketua sebanyak 7 (*tujuh*) orang
 - c. Sekretaris Jenderal
 - d. Sekretaris sebanyak 7 (*tujuh*) orang
 - e. Bendahara Umum
 - f. Wakil Bendahara Umum
 - g. Anggota sebanyak 5 (*lima*) orang

Pasal 9
Masa Bakti dan Peralihan Pengurus Besar

1. Pengurus Besar Al Washliyah memimpin jalannya organisasi selama 5 (*lima*) tahun.
2. Pengurus Besar Al Washliyah dipilih oleh Muktamar dan dilantik oleh Pimpinan Muktamar.
3. Pimpinan Muktamar memimpin Muktamar dan organisasi secara umum sampai dilantiknya Pengurus Besar Al Washliyah yang baru.
4. Pemilihan Pengurus Besar dapat dilakukan secara langsung, berjenjang dan/atau melalui formatur.

5. Tata cara pengajuan calon dan pemilihan Pengurus Besar Al Washliyah ditetapkan dalam Mukhtamar.
6. Personalia Pengurus Besar Al Washliyah yang berhenti atau tidak aktif atau tidak dapat menjalankan tugas organisasi, tanpa alasan selama 6 (enam) bulan dapat diganti berdasarkan keputusan Rapat Pengurus Besar Al Washliyah, setelah berkonsultasi dengan Dewan Fatwa dan Dewan Pertimbangan Al Washliyah.
7. 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa bakti, Pengurus Besar wajib membentuk Panitia Mukhtamar.
8. Apabila Panitia Mukhtamar belum dapat melaksanakan mukhtamar setelah berakhirnya masa bakti Pengurus Besar, maka Dewan Fatwa dan Dewan Pertimbangan dapat mengambil alih Pengurus Besar dan memberikan perpanjangan waktu selama 3 (tiga) bulan kepada Panitia Mukhtamar untuk melaksanakan mukhtamar, dibawah pengarahan dan pengawasan dari Dewan Fatwa dan Dewan Pertimbangan.
9. Apabila Panitia Mukhtamar belum terbentuk setelah masa bakti Pengurus Besar berakhir, maka Dewan Fatwa dan Dewan Pertimbangan Al Washliyah berwenang mengambil alih dan menjalankan tugas-tugas Pengurus Besar Al Washliyah yang telah berakhir dan menyelenggarakan mukhtamar paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhir masa bakti Pengurus Besar Al Washliyah.

Pasal 10

Persyaratan Menjadi Pengurus Besar

1. Untuk menjadi Pengurus Besar Al Washliyah harus memenuhi syarat-syarat umum dan khusus.
2. Syarat-syarat umum adalah:
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap Al Washliyah, berwawasan yang luas dan mampu memimpin organisasi.
 - b. Memiliki komitmen yang kuat terhadap perjuangan Islam.
 - c. Tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Al Washliyah.
3. Syarat-syarat khusus menjadi Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal:
 - a. Tidak terlibat dalam partai politik secara aktif.
 - b. Tidak menjadi pengurus Ormas sejenis.
 - c. Pernah menjadi personalia Pengurus Besar atau menjadi personalia pada Pengurus Wilayah atau pernah menjadi pengurus Organisasi Bagian tingkat pusat.
 - d. Harus berdomisili di Jabodetabek.
4. Syarat khusus menjadi Ketua dan Sekretaris serta Pengurus Besar lainnya adalah pernah menjadi pengurus Al Washliyah.

Pasal 11

Kewajiban dan Hak Pengurus Besar

Pengurus Besar berkewajiban:

1. Melaksanakan keputusan mukhtamar.

2. Melaksanakan muktamar tepat waktu.
3. Melaksanakan keputusan Dewan Fatwa dan Dewan Pertimbangan.
4. Mengawasi dan melakukan pembinaan organisasi bagian.
5. Memimpin dan mengawasi serta melakukan pembinaan organisasi sebagaimana dimaksud pada pasal 8 Anggaran Dasar.

Pengurus Besar Al Washliyah berhak:

1. Menetapkan dan melaksanakan segala sesuatu yang tidak termasuk dalam keputusan muktamar, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Putusan Muktamar. Mengenai hal-hal yang mendasar, setelah mendapat persetujuan Dewan Fatwa dan Dewan Pertimbangan secara kolektif.
2. Mewakili organisasi di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk pihak lain bertindak untuk dan atas nama organisasi dalam mewakili kepentingan organisasi.

Pasal 12

Fungsi dan Wewenang Pengurus Besar

Pengurus Besar Al Washliyah mempunyai fungsi dan wewenang penuh untuk:

1. Menyusun dan mengangkat serta memberhentikan majelis-majelis Pengurus Besar Al Washliyah dan Badan Otonom di Tingkat Pengurus Besar Al Washliyah.
2. Menjadi salah seorang formatur dalam pemilihan Pengurus Wilayah.
3. Mengangkat dan mengukuhkan Pengurus Wilayah berdasarkan hasil Muswil.
4. Mengangkat dan memberhentikan Badan Pengurus Harian (BPH) di setiap Perguruan Tinggi Al Washliyah.
5. Mengangkat dan memberhentikan Pengurus Perguruan Tinggi di lingkungan Al Washliyah.
6. Mengangkat dan memberhentikan Senat Perguruan Tinggi dari Unsur Pengurus Besar.
7. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Pengurus Perguruan Tinggi Al Washliyah diatur dalam peraturan tersendiri, dengan tetap memperhatikan Statuta Perguruan Tinggi yang sudah disahkan Pengurus Besar Al Washliyah.
8. Memberi arahan dan pembinaan kepada Organisasi Bagian apabila dalam pelaksanaan kegiatannya bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Al Washliyah.
9. Mengambil alih kepengurusan Organisasi Bagian Tingkat Pusat, apabila masa bakti kepengurusannya telah berakhir maksimal 6 (enam) bulan, sedangkan Pengurus Pusat Organisasi Bagian tersebut belum melaksanakan muktamarnya.
10. Menjalin hubungan kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri.

Pasal 13
Pengurus Wilayah

1. Pengurus Wilayah Al Washliyah berkedudukan di tingkat Provinsi atau Daerah yang setingkat dengan Provinsi.
2. Pengurus Wilayah Al Washliyah sekurang-kurangnya 17 (*tujuh belas*) orang, terdiri atas Ketua, 4 (*empat*) orang Wakil Ketua, Sekretaris, 4 (*empat*) orang Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara, dan 5 (*lima*) orang Anggota.
3. Pengurus Wilayah Al Washliyah dipilih dalam Musyawarah Wilayah dan dikukuhkan oleh Pengurus Besar Al Washliyah.

Pasal 14
Masa bakti dan Peralihan Pengurus Wilayah

1. Pengurus Wilayah Al Washliyah memimpin dan mengawasi jalannya organisasi selama 5 (*lima*) tahun.
2. Pengurus Wilayah Al Washliyah dipilih dalam Musyawarah Wilayah dan dikukuhkan oleh Pengurus Besar Al Washliyah.
3. Tata cara pemilihan dapat dilakukan secara langsung, berjenjang dan/atau melalui formatur.
4. Tata cara pengajuan calon dan pemilihan Pengurus Wilayah Al Washliyah ditetapkan dalam Musyawarah Wilayah.
5. Personalia Pengurus Wilayah Al Washliyah yang berhenti atau tidak aktif atau tidak dapat menjalankan tugas organisasi, tanpa alasan selama 6 (*enam*) bulan dapat diganti berdasarkan keputusan Rapat Pengurus Wilayah Al Washliyah, setelah berkonsultasi dengan Pengurus Besar Al Washliyah.
6. 6 (*enam*) bulan sebelum berakhirnya masa bakti, Pengurus Wilayah Wajib membentuk panitia musyawarah wilayah.
7. Apabila Panitia Musyawarah Wilayah belum dapat melaksanakan Musyawarah Wilayah setelah berakhirnya masa bakti, maka Pengurus Besar mengambil alih Pengurus Wilayah tersebut dan memberikan perpanjangan waktu selama 3 (*tiga*) bulan kepada Panitia Musyawarah Wilayah untuk melaksanakan Musyawarah Wilayah, dibawah pengarahan dan pengawasan dari Pengurus Besar Al Washliyah.
8. Apabila Panitia Musyawarah Wilayah belum terbentuk setelah masa bakti Pengurus Wilayah berakhir, maka Pengurus Besar Al Washliyah berwenang menjalankan tugas-tugas Pengurus Wilayah Al Washliyah yang telah berakhir dan menyelenggarakan Musyawarah Wilayah paling lambat 6 (*enam*) bulan setelah berakhir masa bakti Pengurus Wilayah Al Washliyah.
9. Dengan permintaan lebih dari $\frac{1}{2}$ (*seperdua*) Pengurus Daerah yang ada dalam satu provinsi atau yang setingkat dengannya, dapat diadakan pemilihan Pengurus Wilayah sebelum waktunya.

Pasal 15
Persyaratan Menjadi Pengurus Wilayah

1. Untuk menjadi Pengurus Wilayah Al Washliyah harus memenuhi syarat-syarat umum dan khusus.
2. Syarat-syarat umum adalah:
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap Al Washliyah, berwawasan yang luas dan mampu memimpin organisasi.
 - b. Memiliki komitmen yang kuat terhadap perjuangan Islam.
 - c. Tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Al Washliyah.
3. Syarat-syarat khusus menjadi Ketua dan Sekretaris Pengurus Wilayah:
 - a. Tidak menjadi pengurus aktif dalam partai politik
 - b. Tidak menjadi pengurus Ormas sejenis.
 - c. Pernah menjadi personalia Pengurus Wilayah atau menjadi personalia Pengurus Daerah atau pernah menjadi pengurus Organisasi Bagian tingkat Wilayah.
 - d. Harus berdomisili di Ibu Kota Provinsi.

Pasal 16
Pengurus Daerah

1. Pengurus Daerah Al Washliyah berkedudukan di tingkat Kabupaten/Kota.
2. Pengurus Daerah Al Washliyah sekurang-kurangnya 15 (*lima belas*) orang, terdiri atas Ketua, 5 (*lima*) orang Wakil Ketua, Sekretaris, 2 (*dua*) orang Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara dan 4 (*empat*) orang Anggota.
3. Pengurus Daerah Al Washliyah dipilih dalam Musyawarah Daerah dan disahkan oleh Pengurus Wilayah.

Pasal 17
Masa bakti dan Peralihan Pengurus Daerah

1. Pengurus Daerah Al Washliyah memimpin dan mengawasi jalannya organisasi selama 5 (*lima*) tahun.
2. Pengurus Daerah Al Washliyah dipilih dalam Musyawarah Daerah dan dikukuhkan oleh Pengurus Wilayah Al Washliyah.
3. Tata cara pemilihan dapat dilakukan secara langsung, berjenjang dan/atau melalui formatur.
4. Tata cara pengajuan calon dan pemilihan Pengurus Daerah Al Washliyah ditetapkan dalam Musyawarah Daerah.
5. Personalia Pengurus Daerah Al Washliyah yang berhenti atau tidak aktif atau tidak dapat menjalankan tugas organisasi, tanpa alasan selama 6 (*enam*) bulan dapat diganti berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus Daerah Al Washliyah, setelah berkonsultasi dengan Pengurus Wilayah Al Washliyah.

6. 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa bakti, Pengurus Daerah wajib membentuk panitia Musyawarah Daerah.
7. Apabila Panitia Musyawarah Daerah belum dapat melaksanakan Musyawarah Daerah setelah berakhirnya masa bakti, maka Pengurus Wilayah mengambil alih Pengurus Daerah tersebut dan memberikan perpanjangan waktu selama 3 (tiga) bulan kepada Panitia Musyawarah Daerah untuk melaksanakan Musyawarah Daerah, di bawah pengarahan dan pengawasan dari Pengurus Wilayah Al Washliyah.
8. Apabila Panitia Musyawarah Daerah belum terbentuk setelah masa bakti Pengurus Daerah berakhir, maka Pengurus Daerah Al Washliyah berwenang menjalankan tugas-tugas Pengurus Daerah Al Washliyah yang telah berakhir dan menyelenggarakan Musyawarah Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhir masa bakti Pengurus Daerah Al Washliyah.
9. Dengan permintaan lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) Pengurus Cabang yang ada dalam satu Kabupaten/Kota atau yang setingkat dengannya, dapat diadakan pemilihan Pengurus Daerah sebelum waktunya.

Pasal 18

Persyaratan Menjadi Pengurus Daerah

1. Untuk menjadi Pengurus Daerah Al Washliyah harus memenuhi syarat-syarat umum dan khusus.
2. Syarat-syarat umum adalah:
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap Al Washliyah, berwawasan yang luas dan mampu memimpin organisasi.
 - b. Memiliki komitmen yang kuat terhadap perjuangan Islam.
 - c. Tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Al Washliyah.
3. Syarat-syarat khusus menjadi Ketua dan Sekretaris Pengurus Daerah:
 - a. Tidak menjadi ketua dan sekretaris dalam partai politik.
 - b. Tidak menjadi pengurus Ormas sejenis.
 - c. Pernah menjadi personalia Pengurus Daerah atau menjadi personalia Pengurus Cabang atau pernah menjadi Pengurus Organisasi Bagian Tingkat Daerah.
 - d. Pengurus Daerah harus berdomisili di Ibu Kota Kabupaten/Kota.

Pasal 19

Pengurus Cabang

1. Pengurus Cabang Al Washliyah berkedudukan di tingkat Kecamatan.
2. Pengurus Cabang Al Washliyah sekurang-kurangnya 11 (*sebelas*) orang, terdiri dari Ketua, 3 (*tiga*) orang Wakil Ketua, Sekretaris, dan Wakil Sekretaris, Bendahara, dan 4 (*empat*) orang Anggota.
3. Pengurus Cabang Al Washliyah dipilih dalam Musyawarah Cabang dan disahkan oleh Pengurus Daerah.

Pasal 20

Masa bakti dan Peralihan Pengurus Cabang

1. Pengurus Cabang Al Washliyah memimpin dan mengawasi jalannya organisasi selama 5 (*lima*) tahun.
2. Pengurus Cabang Al Washliyah dipilih dalam Musyawarah Cabang dan dikukuhkan oleh Pengurus Daerah Al Washliyah.
3. Tata cara pemilihan dapat dilakukan secara langsung, berjenjang dan/atau melalui formatur.
4. Tata cara pengajuan calon dan pemilihan Pengurus Cabang Al Washliyah ditetapkan dalam Musyawarah Cabang.
5. Personalia Pengurus Cabang Al Washliyah yang berhenti atau tidak aktif atau tidak dapat menjalankan tugas organisasi, tanpa alasan selama 6 (*enam*) bulan dapat diganti berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus Cabang Al Washliyah, setelah berkonsultasi dengan Pengurus Daerah Al Washliyah.
6. 6 (*enam*) bulan sebelum berakhirnya masa bakti, Pengurus Cabang wajib membentuk Panitia Musyawarah Cabang.
7. Apabila Panitia Musyawarah Cabang belum dapat melaksanakan Musyawarah Cabang setelah berakhirnya masa bakti, maka Pengurus Daerah mengambil alih Pengurus Cabang tersebut dan memberikan perpanjangan waktu selama 3 (*tiga*) bulan kepada Panitia Musyawarah Cabang untuk melaksanakan Musyawarah Cabang, dibawah pengarah dan pengawasan dari Pengurus Daerah Al Washliyah.
8. Apabila Panitia Musyawarah Cabang belum terbentuk setelah masa bakti Pengurus Cabang berakhir, maka Pengurus Daerah Al Washliyah berwenang menjalankan tugas-tugas Pengurus Cabang Al Washliyah yang telah berakhir dan menyelenggarakan Musyawarah Cabang paling lambat 6 (*enam*) bulan setelah berakhir masa bakti Pengurus Cabang Al Washliyah.
9. Dengan permintaan lebih dari $\frac{1}{2}$ (*seperdua*) Pengurus Ranting yang ada dalam satu Kecamatan atau yang setingkat dengannya, dapat diadakan pemilihan Pengurus Cabang sebelum waktunya.

Pasal 21

Persyaratan Menjadi Pengurus Cabang

1. Untuk menjadi Pengurus Cabang Al Washliyah harus memenuhi syarat-syarat umum dan khusus.
2. Syarat-syarat umum adalah:
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap Al Washliyah, berwawasan yang luas dan mampu memimpin organisasi.
 - b. Memiliki komitmen yang kuat terhadap perjuangan Islam.
 - c. Tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Al Washliyah.
3. Syarat-syarat khusus menjadi Ketua dan Sekretaris Pengurus Cabang:
 - a. Tidak menjadi pengurus aktif dalam partai politik.
 - b. Tidak menjadi pengurus Ormas sejenis.

- c. Pernah menjadi personalia Pengurus Cabang atau menjadi personalia Pengurus Ranting atau pernah menjadi Pengurus Organisasi Bagian tingkat Cabang.
- d. Pengurus Cabang harus berdomisili di Ibu Kota Kecamatan.

Pasal 22
Pengurus Ranting

1. Pengurus Ranting Al Washliyah berkedudukan di tingkat Desa/ Kelurahan.
2. Pengurus Ranting Al Washliyah sekurang-kurangnya 9 (*sembilan*) orang terdiri atas Ketua, dan Wakil Ketua, Sekretaris, dan Wakil Sekretaris, Bendahara, dan 4 (*empat*) orang Anggota.
3. Pengurus Ranting Al Washliyah dipilih dalam Musyawarah Ranting dan disahkan oleh Pengurus Cabang.
4. Pengurus Ranting Al Washliyah dapat didirikan setelah mendapat persetujuan dari Pengurus Cabang. Jika di wilayah tersebut tidak ada Pengurus Cabang, maka persetujuan yang dimaksud diberikan oleh pengurus yang di atasnya.

Pasal 23
Masa bakti dan Peralihan Pengurus Ranting

1. Pengurus Ranting Al Washliyah memimpin dan mengawasi jalannya organisasi selama 3 (*tiga*) tahun.
2. Pengurus Ranting Al Washliyah dipilih dalam Musyawarah Ranting dan dikukuhkan oleh Pengurus Cabang Al Washliyah.
3. Tata cara pemilihan dapat dilakukan secara langsung, berjenjang dan/atau melalui formatur.
4. Tata cara pengajuan calon dan pemilihan Pengurus Ranting Al Washliyah ditetapkan dalam Musyawarah Ranting.
5. Personalia Pengurus Ranting Al Washliyah yang berhenti atau tidak aktif atau tidak dapat menjalankan tugas organisasi, tanpa alasan selama 6 (*enam*) bulan dapat diganti berdasarkan keputusan rapat Pengurus Ranting Al Washliyah, setelah berkonsultasi dengan Pengurus Cabang Al Washliyah.
6. 3 (*tiga*) bulan sebelum berakhirnya masa bakti, Pengurus Ranting wajib membentuk Panitia Musyawarah Ranting.
7. Apabila Panitia Musyawarah Ranting belum dapat melaksanakan Musyawarah Ranting setelah berakhirnya masa bakti, maka Pengurus Cabang mengambil alih Pengurus Ranting tersebut dan memberikan perpanjangan waktu selama 3 (*tiga*) bulan kepada Panitia Musyawarah Ranting untuk melaksanakan Musyawarah Ranting, dibawah pengarahan dan pengawasan dari Pengurus Cabang Al Washliyah.
8. Apabila Panitia Musyawarah Ranting belum terbentuk setelah masa bakti Pengurus Ranting berakhir, maka Pengurus Cabang Al Washliyah berwenang menjalankan tugas-tugas Pengurus Ranting Al Washliyah yang telah berakhir dan menyelenggarakan Musyawarah Ranting paling lambat 6 (*enam*) bulan setelah berakhir masa bakti Pengurus Ranting Al Washliyah.

9. Dengan permintaan dari lebih $\frac{1}{2}$ (seperdua) anggota, dapat diadakan pemilihan Pengurus Ranting yang baru sebelum waktunya.

Pasal 24

Persyaratan Menjadi Pengurus Ranting

1. Untuk menjadi Pengurus Ranting Al Washliyah harus memenuhi syarat-syarat umum dan khusus.
2. Syarat-syarat umum adalah:
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap Al Washliyah, berwawasan yang luas dan mampu memimpin organisasi.
 - b. Memiliki komitmen yang kuat terhadap perjuangan Islam.
 - c. Tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Al Washliyah.
3. Syarat-syarat khusus menjadi Ketua dan Sekretaris Pengurus Ranting:
 - a. Tidak menjadi pengurus aktif dalam partai politik.
 - b. Tidak menjadi pengurus Ormas sejenis.
 - c. Pernah menjadi personalia Pengurus Ranting atau menjadi personalia Pengurus Ranting atau pernah menjadi Pengurus Organisasi Bagian Tingkat Ranting.

Pasal 25

Pengurus Perwakilan Luar Negeri

1. Pengurus Perwakilan Al Washliyah Luar Negeri berada di suatu Negara setingkat dengan Pengurus Wilayah.
2. Masa bakti Pengurus Perwakilan Luar Negeri adalah 2 (dua) tahun.
3. Pengurus Perwakilan Al Washliyah Luar Negeri sekurang-kurangnya 7 (*tujuh*) orang, terdiri dari Ketua, 1 (*satu*) orang Wakil Ketua, Sekretaris, dan 1 (*satu*) orang Wakil Sekretaris, Bendahara, dan (*dua*) orang Anggota.
4. Pengurus Perwakilan Al Washliyah Luar Negeri dipilih dalam Musyawarah Anggota dan disahkan oleh Pengurus Besar Al Washliyah.

Pasal 26

Sebutan Tingkat Pengurus

1. Jabatan Ketua di tingkat Pengurus Besar disebut Ketua Umum dan Ketua.
2. Jabatan Sekretaris di tingkat Pengurus Besar disebut Sekretaris Jenderal dan Sekretaris.
3. Jabatan Bendahara di tingkat Pengurus Besar disebut Bendahara Umum dan Wakil Bendahara Umum.
4. Jabatan Ketua ditingkat Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting, serta Pengurus Perwakilan Luar Negeri disebut Ketua dan Wakil-Wakil Ketua.

5. Jabatan Sekretaris di tingkat Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting, serta Pengurus Perwakilan Luar Negeri disebut Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris.
6. Jabatan Bendahara di tingkat Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting, serta Pengurus Perwakilan Luar Negeri disebut Bendahara dan Wakil Bendahara.
7. Sebutan yang sama berlaku di Organisasi Bagian sesuai dengan tingkatan.

Pasal 27
Penasihat Pengurus

Pada setiap kepengurusan sesuai dengan tingkatannya dapat diangkat beberapa orang penasihat.

Pasal 28
Kewenangan Pengurus

1. Setiap pengurus adalah koordinator dan penanggungjawab organisasi Al Washliyah pada tingkatannya masing-masing.
2. Setiap pengurus memberikan pertanggungjawaban kepada pengurus yang di atasnya. Apabila pengurus yang satu tingkat di atasnya tidak ada, maka ia memberikan pertanggungjawabannya kepada pengurus yang lebih tinggi.
3. Setiap pengurus berwenang membentuk/mengangkat Pengurus Organisasi Bagian bila belum ada kepengurusannya, serta menetapkan kebijakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang apabila timbul dalam tubuh organisasi bagian di tingkatannya masing-masing.

Pasal 29
Rangkap Jabatan

1. Setiap Ketua dari Tingkat Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang yang akan mencalonkan atau dicalonkan untuk menjadi anggota legislatif atau menjadi calon eksekutif harus terlebih dahulu meminta persetujuan Rapat Pengurus.
2. Setiap Ketua dari tingkat Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang yang dipilih menjadi pelaksana Unit Satuan Kerja Organisasi, seperti Rektor, Ketua, Dekan, Kepala Sekolah/Madrasah, maka yang bersangkutan harus meletakkan jabatannya sebagai pengurus di dalam kepengurusan Organisasi, kecuali ada izin dari pengurus sesuai tingkatannya.

BAB IV
DEWAN FATWA

Pasal 30
Kepengurusan

1. Ketua dan Sekretaris Dewan Fatwa Al Washliyah dipilih oleh formatur.
2. Dewan Fatwa Al Washliyah sekurang-kurangnya 11 (*sebelas*) orang yang terdiri atas:
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua sebanyak 2 (*dua*) orang
 - c. Sekretaris
 - d. Wakil Sekretaris sebanyak 2 (*dua*) orang
 - e. Anggota sebanyak 5 (*lima*) orang

Pasal 31
Kriteria Personil Dewan Fatwa

Untuk menjadi Pengurus Dewan Fatwa memiliki:

1. Pengetahuan tentang ilmu dan *metodologi penetapan hukum syara'* dan hukum positif.
2. Diutamakan berdomisili di Jabodetabek.

Segala sesuatu yang belum diatur tentang kriteria Dewan Fatwa, akan diatur oleh Pengurus Besar sejalan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Washliyah.

Pasal 32
Kewenangan Dewan Fatwa

1. Dewan Fatwa berwenang mengeluarkan fatwa untuk menjadi pedoman organisasi dalam bidang agama.
2. Dewan Fatwa dalam mengambil keputusan fatwa, berwenang meminta pendapat dari para ahli sesuai bidang yang akan ditetapkan hukumnya.
3. Dewan Fatwa berwenang memberi teguran terhadap pengurus dan anggota Pengurus Besar yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Al Washliyah. Teguran dimaksud disampaikan setelah diputuskan dalam Rapat Dewan Fatwa.
4. Dewan Fatwa berfungsi mengawasi jalannya organisasi agar tetap sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi.
5. Dewan Fatwa berwenang menjalankan tugas-tugas Pengurus Besar Al Washliyah yang telah berakhir dan menyelenggarakan Muktamar paling lambat 6 (*enam*) bulan setelah berakhir masa bakti Pengurus Besar Al Washliyah.

6. Dewan Fatwa berwenang memberi teguran terhadap Pengurus Besar Al Washliyah yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Al Washliyah. Teguran dimaksud disampaikan setelah diputuskan dalam Rapat Dewan Fatwa .

BAB V DEWAN PERTIMBANGAN

Pasal 33 Kepengurusan

1. Dewan Pertimbangan dipilih oleh formatur.
2. Dewan Pertimbangan sekurang-kurangnya 15 (*lima belas*) orang yang terdiri atas:
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua sebanyak 1 (*satu*) orang
 - c. Sekretaris
 - d. Wakil Sekretaris sebanyak 1 (*satu*) orang
 - e. Anggota sebanyak 11 (*sebelas*) orang

Pasal 34 Kriteria Dewan Pertimbangan

Kriteria menjadi Personil Dewan Pertimbangan :

1. Pernah menjadi Pengurus Besar Al Washliyah atau;
2. Mempunyai kepedulian terhadap perkembangan Al Washliyah.
3. Diutamakan berdomisili di Jabodetabek.

Segala sesuatu yang belum diatur tentang kriteria Dewan Pertimbangan, akan diatur oleh Pengurus Besar sejalan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Al Washliyah.

Pasal 35 Kewenangan Dewan Pertimbangan

Dewan Pertimbangan berwenang memberikan pertimbangan mengenai masalah-masalah strategis Al Washliyah baik diminta maupun tidak.

BAB VI
MAJELIS DAN LEMBAGA OTONOM

Pasal 36
Tugas dan Jumlah

1. Majelis adalah pelaksana program kerja organisasi sebagai bentuk tanggung jawab pengurus di setiap tingkatan kepemimpinan.
2. Majelis terdiri atas:
 - a. Majelis Pendidikan;
 - b. Majelis Dakwah dan Komunikasi;
 - c. Majelis Amal Sosial;
 - d. Majelis Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi ;
 - e. Majelis Kader;
 - f. Majelis Hubungan Kelembagaan dan Organisasi Dalam dan Luar Negeri;
3. Majelis-majelis sebagaimana dimaksud pada pasal 36 ayat 2 huruf "f" hanya ada di tingkat Pengurus Besar Al Washliyah.
4. Pengurus Majelis tingkat pusat diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Besar Al Washliyah.
5. Pengurus Majelis ditingkat Wilayah, Daerah, dan Cabang diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Al Washliyah menurut tingkatnya.
6. Pengurus Majelis terdiri dari sekurang-kurangnya seorang Ketua, seorang Sekretaris, seorang Bendahara, dan 2 (*dua*) orang Anggota Pengurus.
7. Pengurus Majelis pada tingkat Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, sampai dengan tingkat Pengurus Cabang bertanggung jawab kepada Pengurus di tingkatannya masing masing.
8. Semua Majelis dari tingkat Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah, dan Pengurus Cabang adalah bertugas melaksanakan program yang ditetapkan pada majelis tingkat Pengurus Besar Al Washliyah.
9. Majelis-majelis dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
10. Dalam pembentukan Majelis yang baru, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah, dan Pengurus Cabang wajib berkoordinasi pada Pengurus di atasnya.

Pasal 37
Tugas Majelis Pendidikan

1. Majelis Pendidikan adalah satu-satunya lembaga yang mengurus Bidang Pendidikan.
2. Majelis Pendidikan bertugas:
 - a. Mendirikan, memimpin, dan mengatur kesempurnaan satuan pendidikan, dalam berbagai jenjang dan jenis serta perguruan tinggi.
 - b. Dalam hal adanya lembaga lain yang ingin bermitra untuk mendirikan pendidikannya dengan berbasis kurikulum Al Washliyah, dapat dilaksanakan dengan ketentuan yang diatur secara khusus.
 - c. Menyiapkan dan menyediakan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi yang profesional.

- d. Mengadakan hubungan kerjasama dengan berbagai lembaga dalam dan luar negeri.
- e. Membina dan mengembangkan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam.
- f. Majelis Pendidikan Al Washliyah berkewajiban menyusun dan menyempurnakan Sistem Pendidikan Al Washliyah.
- g. Majelis Pendidikan Al Washliyah berwenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pengurus dan tenaga kependidikan di lingkungan satuan pendidikan, dalam berbagai jenjang dan jenis pendidikan.
- h. Majelis Pendidikan Pengurus Besar mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pengurus dan tenaga kependidikan di lingkungan perguruan tinggi.
- i. Teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada pasal 37 ayat 2 huruf f, g, dan h di atas diatur dalam ketentuan tersendiri oleh Majelis Pendidikan Pengurus Besar Al Washliyah.

Pasal 38

Tugas Majelis Dakwah dan Komunikasi

1. Majelis Dakwah adalah lembaga pelaksana program organisasi di bidang dakwah.
2. Majelis Dakwah bertugas:
 - a. Mempersiapkan, mengembangkan, dan memberdayakan tenaga dakwah.
 - b. Mengatur dan melaksanakan dakwah Islam dalam bentuk penerangan, penyuluhan, penyiaran ajaran Islam, melalui media cetak, media elektronik dan komunikasi lainnya.
 - c. Menyiapkan kurikulum dakwah.
 - d. Mengadakan pendidikan dan pelatihan *da'i* berkesinambungan.
 - e. Membuat peta dakwah yang komprehensif sesuai dengan perkembangan.
3. Teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud pasal 38 ayat 2 huruf a, b, c,d, dan e di atas diatur dalam ketentuan tersendiri oleh Majelis Dakwah Pengurus Besar Al Washliyah.

Pasal 39

Tugas Majelis Amal Sosial

1. Majelis Amal Sosial adalah lembaga pelaksana program organisasi di Bidang Amal Sosial.
2. Majelis Amal Sosial bertugas:
 - a. Melaksanakan penyantunan fakir miskin, yatim piatu, dan orang terlantar.
 - b. Mendirikan klinik dan rumah sakit.
 - c. Mengembangkan usaha tolong menolong di kalangan keluarga Al Washliyah.
3. Teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada pasal 39 ayat 2 huruf a, b dan c di atas diatur dalam ketentuan tersendiri oleh Majelis Amal Sosial Pengurus Besar Al Washliyah.

Pasal 40

Tugas Majelis Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi

1. Majelis Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi adalah lembaga pelaksana program organisasi di Bidang Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Ummat.
2. Majelis Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi bertugas:
 - a. Mengadakan usaha-usaha perbaikan, pengembangan, dan peningkatan taraf hidup sosial ekonomi warga Al Washliyah dengan jalan halal.
 - b. Mengadakan pembinaan kewirausahaan.
 - c. Mengupayakan usaha-usaha kemitraan dengan pihak lain.
 - d. Menghimpun, mengelola, dan mendayagunakan zakat, infaq, sedekah, hibah, dan wakaf serta sumber dana lainnya.
3. Teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud pasal 40 ayat 2 huruf a, b, c dan d di atas diatur dalam ketentuan tersendiri oleh Majelis Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Pengurus Besar Al Washliyah.

Pasal 41

Tugas Majelis Kader

1. Majelis Kader adalah lembaga pelaksana program organisasi di Bidang Kaderisasi.
2. Majelis Kader bertugas:
 - a. Menyusun, mengembangkan dan melaksanakan sistem dan pola kaderisasi.
 - b. Melaksanakan dan meningkatkan pelaksanaan kaderisasi.
 - c. Menginventarisir dan melaksanakan konsolidasi semua potensi dalam meningkatkan kualitas kader Al Washliyah.
3. Teknis pelaksanaan pasal 41 ayat 2 huruf a, b, dan c di atas diatur dalam ketentuan tersendiri oleh Majelis Kader Pengurus Besar Al Washliyah.

Pasal 42

Badan Otonom

1. Badan otonom adalah lembaga yang diangkat oleh pengurus sesuai tingkatannya yang berfungsi melaksanakan program strategis Al Washliyah.
2. Badan otonom Al Washliyah terdiri atas:
 - a. Badan Penanggulangan Bencana Al Washliyah;
 - b. Badan Kajian Strategis Al Washliyah (Ekonomi, Politik, Sosial dan Budaya);
 - c. Badan Verifikasi, Registrasi dan Pemberdayaan Aset dan Wakaf Al Washliyah;
 - d. Badan Amil Zakat dan Infaq Al Washliyah;
 - e. Badan Bantuan Hukum dan HAM Alwashliyah;
 - f. Badan Hisab dan Rukyah Alwashliyah;

- g. Badan Satuan Komunitas Pramuka Al Washliyah.
3. Dalam pembentukan lembaga otonom yang baru, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah, dan Pengurus Cabang, wajib berkoordinasi pada pengurus di atasnya.

BAB VII ORGANISASI BAGIAN

Pasal 43 Status dan Kepengurusan

1. Organisasi Bagian adalah organisasi otonom yang berafiliasi kepada organisasi Al Washliyah, seases dan setujuan dengan Al Washliyah, berada di bawah pengawasan dan bimbingan organisasi Al Washliyah sesuai tingkatannya.
2. Organisasi Bagian mempunyai Pengurus Pusat yang dipilih dan ditetapkan dalam Mukhtamar masing-masing dan disahkan oleh Pengurus Besar Al Washliyah.
3. Organisasi Bagian mempunyai pengurus sesuai dengan tingkatannya masing-masing yang disahkan oleh pengurus setingkat di atasnya.
4. Apabila Mukhtamar Organ Bagian belum dapat dilaksanakan setelah masa jabatan berakhir, maka Pengurus Besar Al Washliyah memberi perpanjangan waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan untuk melaksanakan Mukhtamar.
5. Apabila masa perpanjangan telah berakhir dan mukhtamar belum terlaksana, maka Pengurus Besar mengambil alih kepemimpinan Pengurus Pusat Organisasi Bagian tersebut.
6. Pengurus Al Washliyah sesuai dengan tingkatannya menjadi salah seorang formatur dan mempunyai hak 1 (satu) suara dalam Mukhtamar, Musyawarah Wilayah, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang, dan Musyawarah Ranting.

BAB VIII LEMBAGA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 44 M u k t a m a r

1. Mukhtamar mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam organisasi, diadakan 5 (*lima*) tahun sekali dan diselenggarakan oleh Pengurus Besar Al Washliyah.
2. Mukhtamar berfungsi untuk:
 - a. Menilai laporan pertanggungjawaban kerja Pengurus Besar.
 - b. Mengubah, menyempurnakan, dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Al Washliyah.

Pasal 45
Muktamar Luar Biasa

Muktamar Luar Biasa dilaksanakan:

1. Untuk membicarakan masalah yang mendesak dan keputusannya tidak dapat ditangguhkan sampai berlangsungnya Muktamar, sedangkan Pengurus Besar tidak berwenang memutuskannya.
2. Karena 2/3 (*dua pertiga*) dari seluruh Pengurus Wilayah Al Washliyah menghendakinya.

Pasal 46
Musyawarah

Musyawarah terdiri atas:

- a. Musyawarah Wilayah;
- b. Musyawarah Wilayah Luar Biasa;
- c. Musyawarah Daerah;
- d. Musyawarah Daerah Luar Biasa;
- e. Musyawarah Cabang;
- f. Musyawarah Cabang Luar Biasa;
- g. Musyawarah Ranting.

Pasal 47
Musyawarah Wilayah

1. Musyawarah Wilayah dilaksanakan 5 (*lima*) tahun sekali dan diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah untuk mengambil keputusan dalam hal:
 - a. Menilai laporan pertanggungjawaban kerja Pengurus Wilayah.
 - b. Memilih Pengurus Pengurus Wilayah.
 - c. Menetapkan Program Kerja Pengurus Wilayah dengan berpedoman pada Garis-Garis Besar Program Kerja Pengurus Besar.
 - d. Membuat rekomendasi mengenai masalah di daerahnya yang bersifat eksternal.
2. Peserta Musyawarah Wilayah ialah Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, dan Pengurus Wilayah Organ Bagian.
3. Pengurus Wilayah demisioner memiliki hak 1 (*satu*) suara. Masing-masing Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, dan Pengurus Organ Bagian Tingkat Wilayah memiliki hak 1 (*satu*) suara.

Pasal 48

Musyawarah Wilayah Luar Biasa

Musyawarah Wilayah Luar Biasa dilaksanakan:

1. Untuk membicarakan masalah yang mendesak dan keputusannya tidak dapat ditangguhkan sampai berlangsungnya Musyawarah Wilayah, sedangkan Pengurus Wilayah tidak berwenang memutuskannya.
2. Karena $\frac{2}{3}$ (*dua pertiga*) dari seluruh Pengurus Daerah Al Washliyah menghendakinya.

Pasal 49

Musyawarah Daerah

1. Musyawarah Daerah dilaksanakan 5 (*lima*) tahun sekali dan diselenggarakan oleh Pengurus Daerah mengambil keputusan dalam hal:
 - a. Menilai laporan pertanggungjawaban kerja Pengurus Daerah.
 - b. Memilih Pengurus Daerah.
 - c. Menetapkan Program Kerja Pengurus Daerah, dengan berpedoman pada jiwa program kerja pengurus yang di atasnya.
 - d. Membuat rekomendasi mengenai masalah di daerahnya yang bersifat eksternal.
2. Peserta Musyawarah Daerah ialah Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, Pengurus Ranting, dan Pengurus Daerah Organ Bagian.
3. Pengurus Daerah demisioner memiliki hak 1 (*satu*) suara. Pengurus Cabang, Pengurus Ranting, dan Pengurus Organisasi Bagian Tingkat Daerah memiliki hak 1 (*satu*) suara.

Pasal 50

Musyawarah Daerah Luar Biasa

Musyawarah Daerah Luar Biasa dilaksanakan:

1. Untuk membicarakan masalah yang mendesak dan keputusannya tidak dapat ditangguhkan sampai berlangsungnya Musyawarah Daerah, sedangkan Pengurus Daerah tidak berwenang memutuskannya.
2. Karena $\frac{2}{3}$ (*dua pertiga*) dari seluruh Pengurus Cabang Al Washliyah menghendakinya.

Pasal 51

Musyawarah Cabang

1. Musyawarah Cabang dilaksanakan 5 (*lima*) tahun sekali dan diselenggarakan oleh Pengurus Cabang untuk mengambil keputusan dalam hal:
 - a. Menilai laporan pertanggungjawaban kerja Pengurus Cabang.
 - b. Memilih Pengurus Cabang.
 - c. Menetapkan Program Kerja Pengurus Cabang, dengan berpedoman pada jiwa program kerja pengurus yang di atasnya.

- d. Membuat rekomendasi mengenai masalah di daerahnya yang bersifat ekstern.
2. Peserta Musyawarah Cabang ialah Pengurus Cabang, Pengurus Ranting, dan Pengurus Cabang Organ Bagian.
3. Pengurus Cabang yang demisioner memiliki hak 1 (*satu*) suara.
4. Pengurus Ranting dan Pengurus Cabang Organ Bagian memiliki hak 1 (*satu*) suara.

Pasal 52

Musyawarah Cabang Luar Biasa

Musyawarah Cabang Luar Biasa dilaksanakan:

1. Untuk membicarakan masalah yang mendesak dan keputusannya tidak dapat ditangguhkan sampai berlangsungnya Musyawarah Cabang, sedangkan Pengurus Cabang tidak berwenang memutuskannya.
2. Karena $\frac{2}{3}$ (*dua pertiga*) dari seluruh Pengurus Ranting Al Washliyah menghendakinya.

Pasal 53

Musyawarah Ranting

1. Musyawarah Ranting dilaksanakan 3 (*tiga*) tahun sekali dan diselenggarakan oleh Pengurus Ranting untuk mengambil keputusan dalam hal:
 - a. Menilai laporan pertanggungjawaban kerja Pengurus Ranting.
 - b. Memilih Pengurus Ranting.
 - c. Menetapkan Program Kerja Pengurus Ranting, dengan berpedoman pada jiwa program kerja pengurus yang di atasnya.
 - d. Membuat rekomendasi mengenai masalah di daerahnya yang bersifat eksternal.
2. Peserta Musyawarah Ranting ialah semua Anggota Ranting dan Pengurus Ranting Organ Bagian.
3. Semua peserta Musyawarah Ranting memiliki hak 1 (*satu*) suara.

Pasal 54

Musyawarah Pengurus Perwakilan Luar Negeri

1. Musyawarah Pengurus Perwakilan Luar Negeri dilaksanakan 2 (*dua*) tahun sekali dan diselenggarakan oleh Pengurus Perwakilan Luar Negeri untuk mengambil keputusan dalam hal:
 - a. Menilai laporan pertanggungjawaban kerja Pengurus Perwakilan Luar Negeri.
 - b. Memilih Pengurus Perwakilan Luar Negeri.
 - c. Menetapkan Program Kerja, dengan berpedoman pada Garis-garis Besar Program Kerja Pengurus Besar.
 - d. Membuat rekomendasi mengenai masalah yang berkembang di wilayahnya.
2. Peserta musyawarah adalah semua pengurus perwakilan luar negeri.
3. Semua peserta musyawarah memiliki hak 1 (*satu*) suara.

BAB IX
RAPAT

Pasal 55

Jenis – jenis Rapat

Rapat terdiri atas:

1. Rapat Harian
2. Rapat Pengurus
3. Rapat Pleno
4. Rapat Pleno khusus
5. Rapat Koordinasi
6. Rapat Kerja
7. Rapat Pengurus Nasional

Pasal 56

Rapat Harian

1. Rapat Harian dilaksanakan untuk membahas kelancaran kegiatan organisasi.
2. Rapat Harian dihadiri oleh unsur Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
3. Rapat Harian sewaktu-waktu dapat dilaksanakan, sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan

Pasal 57

Rapat Pengurus

1. Rapat Pengurus dilaksanakan untuk membahas kelancaran kegiatan organisasi secara rutin.
2. Rapat Pengurus dihadiri oleh seluruh personalia Pengurus.
3. Rapat Pengurus dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali

Pasal 58

Rapat Pleno

1. Rapat Pleno dilaksanakan untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan organisasi pada tingkat pengurus masing-masing.
2. Rapat Pleno dihadiri oleh personalia Pengurus, Ketua Majelis, Ketua Badan Otonom dan Ketua Organ^{an} Bagian sesuai dengan tingkatannya masing-masing.
3. Rapat Pleno dilaksanakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali

Pasal 59
Rapat Pleno Khusus

1. Rapat Pleno Khusus dilaksanakan untuk mengambil kebijakan khusus yang berkaitan dengan organisasi pada tingkat Pengurus Besar.
2. Rapat Pleno Khusus dihadiri oleh personalia Pengurus Besar, Dewan Fatwa dan Dewan Pertimbangan, dan Pimpinan Pengurus Pusat Organ Bagian.

Pasal 60
Rapat Koordinasi

1. Rapat Koordinasi dilaksanakan untuk melakukan koordinasi dalam pelaksanaan program kerja.
2. Rapat Koordinasi dihadiri oleh personalia Pengurus, Ketua Majelis, Ketua Badan Otonom, Pimpinan Pengurus Organ Bagian sesuai tingkatannya, dan Pengurus setingkat di bawahnya.

Pasal 61
Rapat Kerja

1. Rapat Kerja terdiri atas:
 - a. Rapat Kerja Nasional;
 - b. Rapat Kerja Wilayah;
 - c. Rapat Kerja Daerah;
 - d. Rapat Kerja Cabang; dan
 - e. Rapat Kerja Ranting.
2. Rapat Kerja dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (*dua*) kali dalam satu periode kepemimpinan, untuk menjabarkan program kerja yang telah ditetapkan, mengevaluasi pelaksanaan program kerja.
3. Rapat Kerja Nasional dilaksanakan dan dipimpin oleh Pengurus Besar Al Washliyah, dihadiri oleh Pengurus Besar, Ketua Majelis Pengurus Besar, Ketua Badan Otonom Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan Pimpinan Pengurus Pusat Organ Bagian Al Washliyah.
4. Rapat Kerja Wilayah dilaksanakan dan dipimpin oleh Pengurus Wilayah, dihadiri oleh Pengurus Wilayah, Ketua Majelis, Ketua Badan Otonom Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, dan Pimpinan Pengurus Wilayah Organ Bagian Al Washliyah.
5. Rapat Kerja Daerah dilaksanakan dan dipimpin oleh Pengurus Daerah dan dihadiri oleh Pengurus Daerah, Ketua Majelis, Ketua Badan Otonom Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, Pengurus Ranting, dan Pimpinan Pengurus Daerah Organ Bagian Al Washliyah.
6. Rapat Kerja Cabang dilaksanakan dan dipimpin oleh Pengurus Cabang, dihadiri oleh Pengurus Cabang, Ketua Majelis, Ketua Badan Otonom Pengurus Cabang, Pengurus Ranting, dan Pimpinan Pengurus Cabang Organ Bagian Al Washliyah.
7. Rapat Kerja yang dilaksanakan pada tingkat Pengurus Wilayah sampai dengan tingkat Pengurus Cabang dibimbing oleh pengurus di atasnya.

Pasal 62
Rapat Pengurus Nasional

1. Rapat Pengurus Nasional dapat dilaksanakan sewaktu-waktu untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan perkembangan organisasi secara menyeluruh dan bersifat mendesak, pada tingkat Pengurus Besar Al Washliyah.
2. Rapat Pengurus Nasional dihadiri oleh personalia Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan Pengurus Pusat Organ Bagian.

Pasal 63
Keabsahan Hasil Musyawarah dan Rapat

1. Tiap-tiap musyawarah atau rapat dinyatakan sah jika dihadiri oleh lebih $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari yang berhak menghadirinya.
2. Jika musyawarah atau rapat tidak dapat dilangsungkan karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 63 ayat 1, maka musyawarah atau rapat ditunda beberapa waktu sesuai dengan kepentingannya. Setelah itu musyawarah atau rapat dapat dilangsungkan kembali, dan keputusan yang diambil dalam sidang atau rapat tersebut adalah sah.
3. Sedapat mungkin putusan diambil dengan cara musyawarah mufakat. Apabila dengan cara tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka putusan diambil dengan suara terbanyak.
4. Apabila pemungutan suara telah dua kali diulang, sedang suara setuju dan tidak setuju tetap sama banyak, maka putusan diambil oleh pimpinan musyawarah atau rapat.
5. Pemungutan suara tentang masalah yang bersifat umum dilakukan dengan lisan, sedangkan tentang diri seseorang dilakukan dengan tulisan.
6. Keputusan musyawarah atau rapat dicatatkan dalam notulasi rapat dan di tanda tangani oleh pengurus rapat dengan melampirkan daftar hadir peserta rapat.

BAB X
PENDAYAGUNAAN PENGHASILAN

Pasal 64
Sumber Penghasilan

1. Uang pangkal dan uang iuran anggota.
2. Besarnya uang pangkal dan uang iuran anggota dan teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Pengurus Besar.
3. Penghasilan yang didapat dari uang pangkal dan iuran anggota didistribusikan kepada:
 - a. Pengurus Besar 2 % (*dua persen*).
 - b. Pengurus Wilayah 4 % (*empat persen*).

- c. Pengurus Daerah 6 % (*enam persen*).
 - d. Pengurus Cabang 8 % (*delapan persen*).
 - e. Pengurus Ranting 80% (*delapan puluh persen*).
4. Penghasilan yang didapat dari sumber zakat, infaq, sedekah, wakaf, dan hibah, teknis pendistribusiannya diatur oleh Pengurus Besar.
5. Penghasilan yang didapat dari usaha organisasi dan atau mengatasnamakan organisasi antara lain:
- a. Usaha pendidikan;
 - b. Usaha amal sosial;
 - c. Usaha perbankan;
 - d. Usaha koperasi dan BMT;
 - e. Usaha investasi; dan
 - f. Usaha lainnya.
- g. Segala sumber penghasilan dari usaha organisasi sebagaimana dimaksud pada pasal 64 ayat 5 point a, b, c, d, e dan f diatur secara proporsional melalui keputusan Pengurus Besar Al Washliyah.
- h. Penggunaan bantuan yang langsung atau tidak langsung dari pemerintah, lembaga, instansi swasta ataupun perorangan diatur oleh Pengurus Besar Al Washliyah berdasarkan Rapat Pengurus.
- i. Semua penerimaan dari sumber penghasilan organisasi dan penggunaannya, diaudit oleh secara transparan sebagai bentuk akuntabilitas Al Washliyah.
- j. Hasil audit sebagaimana dimaksud pada pasal 64 ayat 8 disampaikan secara priodik dalam Rapat Pengurus.
- k. Petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada pasal 64 ayat 8 diatur oleh Pengurus Besar Al Washliyah.

BAB XI

P E N U T U P

Pasal 65

Peraturan Organisasi

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur lebih lanjut oleh Pengurus Besar Al Washliyah dalam bentuk Peraturan Organisasi, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-10337.40.20.2015
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN
AL JAM'İYATUL WASHLIYAH
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang

- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris HIRZA ARAFATUL LAMA'AH, SH., M.KN sesuai Akta Nomor 80 Tanggal 22 Mei 2015 tentang Perubahan Badan Hukum Perkumpulan AL JAM'İYATUL WASHLIYAH dengan Nomor Pendaftaran 4014103031240382 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Perubahan Badan Hukum PERKUMPULAN AL JAM'İYATUL WASHLIYAH;

MENUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Menyetujui Perubahan Badan Hukum - PERKUMPULAN AL JAM'İYATUL WASHLIYAH yang berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Notaris No.80 Tanggal 22 Mei 2015 yang dibuat oleh Notaris HIRZA ARAFATUL LAMA'AH, SH., M.KN yang berkedudukan di KOTA BEKASI.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13 Juni 2015

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 13 Juni 2015